



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR
18 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu untuk ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 30);

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Hari Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1(satu) ayat, yakni ayat 3, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. pakaian dinas harian meliputi :
 1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Warna Khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 3. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
 4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - f. Pakaian Sipil Lapangan disingkat PDL;
 - g. Pakaian LINMAS;;
 - h. Pakaian KORPRI;
 - i. Pakaian Olahraga;
 - j. Pakaian Dinas Khusus; dan
 - k. Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa. 9

- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan panjang/pendek dimasukkan;
 2. celana panjang warna Khaki;
 3. kerah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
 12. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang korpri;
 14. sepatu tutup warna hitam;
 15. tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
 16. kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.
 - b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan panjang/pendek dimasukkan;
 2. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di belah kanan di atas papan nama; 9

10. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten luwu timur;
12. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang korpri;
14. sepatu tutup warna hitam;
15. tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
16. kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.

c. PDH warna khaki wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. kemeja lengan pendek/panjang di luar rok;
2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
3. krah baju rebah;
4. saku atas dua;
5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
10. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
12. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
13. kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju;
14. sepatu tutup warna hitam;
15. tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
16. kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.

d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

(3) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:

a. PDH Camat dan Lurah Pria dengan atribut sebagai berikut:

1. kemeja lengan panjang/pendek dimasukkan;
2. celana panjang sesuai warna baju;
3. krah baju berdiri;
4. saku atas dua;
5. tanda pangkat camat/lurah sesuai peraturan perundang-undangan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama; 9

10. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas daerah;
 12. lambang kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI;
 14. tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
 15. kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten;
 12. lambang kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. kerudung warna khaki polos;
 14. sepatu tutup warna hitam;
 15. tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
 16. kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita Tidak Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang/pendek di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 3. krah baju rebah;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten; 91

12. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
13. sepatu tutup warna hitam;
14. tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
15. kartu tanda pengenal dipasang di sebelah kiri di bawah lambing KORPRI.

d. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.

(4) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas:

a. PDH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju batik lengan panjang/pendek;
2. krah baju berdiri;
3. celana panjang warna gelap;
4. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
8. sepatu tutup warna hitam; dan
9. kartu tanda pengenal dipasang di sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.

b. PDH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju batik lengan panjang/pendek;
2. krah baju rebah;
3. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
4. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
8. sepatu tutup berhak warna hitam; dan
9. kartu tanda pengenal dipasang di sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.

c. PDH Batik wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju batik lengan panjang;
2. krah baju rebah;
3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
4. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
8. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju;
9. sepatu tutup berhak warna hitam; dan 9

10. kartu tanda pengenal dipasang di sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.

d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

(5) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 terdiri atas :

a. PDH Kemeja Putih Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju kemeja putih lengan panjang/pendek di luar celana;
2. krah baju berdiri;
3. saku satu di dada kiri;
4. celana panjang warna hitam/gelap;
5. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
6. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
7. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
8. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
9. kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI; dan
10. sepatu tutup warna hitam;

b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. Baju kemeja putih lengan panjang/pendek di luar rok/celana;
2. Rok 15 cm di bawah lutut;
3. krah baju berdiri;
4. saku satu di dada kiri;
5. celana panjang/Rok warna hitam/gelap;
6. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
7. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
8. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
9. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
10. kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI; dan
11. sepatu tutup warna hitam.

c. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju kemeja putih lengan panjang/pendek di luar rok/celana;
2. rok panjang sampai dengan mata kaki;
3. krah baju berdiri;
4. saku satu di dada kiri;
5. celana panjang/rok warna hitam/gelap;
6. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
7. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
8. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
9. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan; 91

10. kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI;
11. kerudung warna hitam/gelap polos dimasukkan ke dalam baju; dan
12. sepatu tutup warna hitam.

d. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :





Pasal 15

- (1) PDH Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
- (3) PDH Batik dipakai setiap hari Kamis dan Jum'at, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional, untuk semua Pegawai Aparatur Sipil Negara
- (4) Pakaian Olah Raga dipakai pada kegiatan olah raga setiap hari Jum'at untuk semua Pegawai.
- (5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (6) Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa dipakai setiap hari Senin, Selasa, Rabu.
- (7) PDH Kemeja Putih dipakai setiap hari Rabu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. Organisasi & Kepegawaian	
KASUBAG. Kelembagaan & Ketatausahaan	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 maret 2016
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 7